

KESETARAAN SUAMI ISTERI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF GENDER (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KABUPATEN GAYO LUES)

Erdiansyah^{1*}

¹ Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email Corresponding: erdiansyahgmpng@gmail.com

Abstrak

Membincang kesetaraan suami istri dalam perspektif gender berarti membahas suatu kondisi perilaku kesetaraan yang berkeadilan terhadap laki-laki dan perempuan. Perlu disadari bahwa permasalahan dalam kehidupan keluarga adalah sesuatu yang sangat kompleks. Menyetarakan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga juga merupakan bagian darinya. Islam menjelaskan bahwa laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri memiliki kesamaan dalam asal-usul penciptaan, sama dalam tanggung jawab dan pahala. Allah juga telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab politik demi kemaslahatan masyarakat. Tidak ada perbedaan wilayah antara kawasan umum dan khusus, karena sesungguhnya kadar tanggung jawab laki-laki dan perempuan itu sama. Pada masyarakat Gayo Lues, terjadi ketidaksetaraan antara suami istri dalam rumah tangga dalam perspektif gender. Ada saatnya rumah tangga didominasi oleh suami dan ada saatnya rumah tangga didominasi oleh istri. Sehingga tulisan ini berusaha untuk meneliti lebih dalam tentang kesetaraan tersebut. Pendekatan kualitatif merupakan usaha yang digunakan dalam menggali informasi yang lebih dalam, dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini bahwa kesetaraan antara suami dan istri dalam keluarga perspektif gender pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues belum berada pada titik tengah. Secara kedudukan, hak dan kewajiban antara suami istri masih belum berimbang, kehidupan rumah tangga pada masyarakat Gayo Lues masih didominasi oleh suami saat terjadi bentuk perkawinan juelen, dan pada saat terjadi bentuk perkawinan angkap rumah tangga lebih didominasi oleh istri. Walaupun ada usaha untuk mencapai kearah kesetaraan berbasis gender dengan munculnya bentuk adat perkawinan yang ketiga yaitu kusokini, namun masih belum bisa memberikan kesetaraan gender secara maksimal. Akan tetapi hanya baru bisa bergeser sedikit kearah yang lebih baik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan baik pendidikan suami maupun pendidikan istri.

Kata kunci: Kesetaraan Suami Isteri, Rumah Tangga, Perspektif Gender.

A. Pendahuluan

Perdebatan tentang posisi laki-laki dan perempuan selalu menjadi magnet yang memikat para cendekiawan Muslim untuk selalu membicarakannya.¹ Masalah kesetaraan selalu hangat diperbincangkan, kehidupan pra Islam² menyatakan bahwa posisi perempuan selalu berada jauh di bawah laki-laki dalam tataran strata sosialnya. Dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan lamanya, perempuan terus-menerus mendapat perlakuan yang berbeda, terutama ketika disandingkan dengan laki-laki. Nasibnya selalu memprihatinkan karena keberadaan mereka tidak lebih seperti boneka-boneka yang hanya dijadikan sebagai alat pemuas nafsu birahi para raja dan penguasa yang bertahta saat itu. Bahkan, tidak jarang mereka menjadi barang yang bisa dijual-belikan.³

Kemudian Islam datang merombak kekerdilan-kekerdilan terhadap perempuan.⁴ Beberapa ulama klasik menggunakan sandaran fiqh untuk memahami nash, khususnya dalam kaitannya dengan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dimana kemudian muncul asumsi bahwa jenis kelamin laki-laki memiliki keunggulan kodrat dibandingkan perempuan, sehingga dengan asumsi ini seakan-akan aturan Islam meminggirkan perempuan.⁵ Beberapa mufassir yang terkenal dengan lantang menyuarakan penafsirannya seputar masalah laki-laki dan perempuan dalam surah an-Nisa: 34 adalah az-

¹ Muhamad Subekti, "Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)," (Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga YOGYAKARTA, 2017), hlm. 1.

² Menguburkan bayi-bayi perempuan secara hidup-hidup karena kekhawatiran para orang tua nantinya akan menanggung malu sudah menjadi adat dan tradisi pada saat itu. Perempuan dipasung haknya, dihina kedudukan dan kehormatannya sehingga mereka tidak bisa mendapatkan haknya untuk menuntut ilmu, menikmati pendidikan, berkarir, bekerja, memiliki profesi serta melakukan aktifitas kemanusiaan lainnya untuk memberikan manfaat terhadap orang-orang di sekitarnya. Lihat: Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Bandung: PT. Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 11. Eksistensi perempuan dalam pandangan Islam diangkat setinggi-tingginya. Sebegitu pentingnya, sampai-sampai salah satu nama dari surat al-Qur'an dilabelkan dengan nama an-Nisa" (perempuan). Lihat: Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, cet-I, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), hlm. 69. Sebagaimana kehadirannya, perempuan dalam Islam diberi posisi sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah sebagai pendamping bagi laki-laki. Hal yang serupa juga diperuntukkan terhadap laki-laki, bahwa keberadaannya sebagai pelengkap bagi perempuan. Lihat: M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, cet-7, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. XI.

³ Haya binti Mubarak Al-Bari, *Mausu'at al-Mar'ah al-Muslimah*. Terj. Amir Hamzah Fachruddin, Cet. I, (Jakarta: Darul Falah, 1997), hlm. 5.

⁴ Kehadiran Islam telah menghilangkan stigma-stigma nista yang dilekatkan pada perempuan. Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran Islam mengenalkan Islam sebagai agama yang berisi pembebasan terhadap kaum yang tertindas, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Lihat: Munirul Abidin, *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 2.

⁵ Peminggiran ini sebenarnya diakibatkan oleh pembentukan budaya. Namun, budaya tidak memiliki landasan yang sekuat fiqh dikarenakan fiqh berdasarkan sumber yang diimani dari Allah SWT, sehingga apa yang diajarkan fiqh menuntut ketaatan yang mutlak bagi pengikutnya. Sebab, pelanggaran pada aturan tersebut tidak hanya berakibat hukuman duniawi namun sampai ukhrawi. Lihat: Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 230.

Zamakhsyari,⁶ Fakhrudin ar-Razi, Ibnu Katsir,⁷ al-Maraghi,⁸ ath-Thabathabai yang mana kesemuanya menyatakan bahwa laki-laki memiliki posisi lebih unggul dibandingkan perempuan.

Dalil yang sering dijadikan landsan adalah fiman Allah surat an-Nisa' ayat 34, bahwa Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).

Imam Syafi'i juga menyuarakan hal yang sama dalam hal posisi laki-laki dan perempuan. Imam madzhab ini menyatakan penilaian terhadap perempuan bahwa perempuan setengah dari laki-laki,⁹ wilayah kerja perempuan adalah wilayah domestik,¹⁰ dan pemikiran Imam Syafi'i cenderung patriarkis.¹¹ Namun kesemua pemikiran Imam Syafi'i ini tidak lepas dari pengaruh budaya yang mengitarinya.¹²

⁶ Kaum feminis liberal menilai Zamakhsyari adalah tokoh pemikir Muslim yang masuk dalam tataran liberal dalam pemikirannya, namun pandangannya terhadap perempuan tidak lepas dari pandangan zamannya. Nama lengkapnya Abu al-Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari. Adapun kitab tafsirnya adalah Kasysyaf „anHaqa“iq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh atTa“wil, juz I (Beirut: Dar al-Kitab al-„Arabi, tt), hlm. 523.

⁷ Ibn Katsir mendasarkan pendapatnya pada hadits “lan yufliha qawm wallau amraham imraatun (HR.Bukhari), dari hadits tersebut jelas menunjukkan bahwa potensi laki-laki untuk dijadikan sebagai pemimpin lebih besar dari pada perempuan. Oleh sebab itu, kaum laki-laki lah yang ditunjuk sebagai Nabi dan raja.Lihat:Abul Fida` Ismail Ibn Katsir, Tafsir al-Qur“an al-Adhim, Juz 1 (Beirut: Libanon Muassasah al-Kutub as-Tsaqafiyah, 1993), hlm. 165 .

⁸ Pendapat yang sama datang dari al-Maraghi, beliau mengatakan bahwa anugerah fisik yang kuat, dan amanah tanggung jawab dalam menafkahi keluarga adalah bukti keunggulan laki-laki untuk dijadikan pemimpin perempuan, pendapatnya dilandaskan pada surat al-Baqarah: 228, “wali alrijal alaihinna darajah”, yaitu berupa keunggulan setingkat dalam memimpin dan lebih berpeluang dalam menciptakan kesejahteraan manusia. Lihat: Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi(Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 27.

⁹ Penilaian Imam Syafi'i ini bersumber dari anggapan umum masyarakat pada waktu itu bahwa akal perempuan tidak sesempurna akal laki-laki.Ketika akal perempuan dianggap kurang, maka kualitas perempuan dalam masalah-masalah yang menuntut peran akal dianggap seperti persaksian, denda dan tebusan bagi perempuan dianggap setengah dari laki-laki.

¹⁰ Wilayah aktifitas perempuan menurut Imam Syafi“i hanya sampai wilayah domestik saja.Ibadahibadah yang menuntut dikerjakan di luar rumah tidak disunnatkan bagi perempuan. Sholat ‘Id, Kusuf dan Istisqa“ adalah sholat-sholat yang menuntut dikerjakan di luar rumah, dan Imam Syafi“i tidak menganjurkan perempuan untuk melakukan sholat-sholat tersebut.

¹¹ Pemikiran fiqh perempuan Imam Syafi'i yang cenderung patriarkhis tercermin dalam hubungan suami-istri, dimana suami menjadi subjek yang memiliki peran sentral dalam mengendalikan dan mengatur istri, mulai menagwini, menggauli, memberi nafkah, mentalak dan merujuknya.Istri berposisi sebagai objek yang harus taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh suami. Lihat: Zaenul Mahmudi, Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi“i (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), hlm. 144

¹² Imam Syafi'i hidup pada masa kejayaan Islam, dinasti Abbasiyah.Keemasan Islam tercermin dari majunya ilmu pengetahuan.Namun, pada masa ini perempuan tidak menjadi pencipta teks.Teksteks tentang wanita diciptakan oleh laki-laki yang secara alamiah terpengaruh dengan budaya patriarkhis sehingga penggambaran relasi laki-laki dan perempuan sangat dimungkinkan menganut patriarkhis.Selain itu, eksistensi perempuan hanya sekedar dijadikan alat pemuas nafsu laki-laki semata.Bagi perempuan elite, mereka memiliki nilai tawar mahal dari laki-laki kaya.Berbeda dengan wanita biasa yang memiliki nasib seperti barang dagangan yang diijakan di pasar-pasar untuk dijadikan budak pemuas nafsu para lelaki borjuis, keluarga istana,

Pendapat yang juga mengunggulkan laki-laki datang dari Syaikh Nawawi al-Bantani. Karangannya yang berjudul *Uqud al-Lujayn* memperlihatkan perspektif yang sangat kuat terhadap kecenderungan patriarki.¹³ Dalam masalah keluarga, laki-laki memiliki hak superior untuk mengambil semua keputusan. Hal ini ditunjukkan dalam penafsirannya terhadap kata *Qawwam* dalam surat an-Nisa': 34 yakni "orang-orang yang berkuasa mendidik."¹⁴

Pandangan-pandangan patriarkis ini dibantah oleh kaum feminis liberal yang datang kemudian. Jika para ulama klasik menafsirkan ayat berdasarkan latar budaya yang melingkupinya, maka menurut feminis penafsiran klasik tersebut sudah tidak relevan dengan realitas saat ini. Realitas zaman sudah menunjukkan bahwa perempuan setara dengan laki-laki dalam menggapai prestasi di berbagai bidang, ilmu pengetahuan, ekonomi, kepemimpinan, serta dalam ranah keluarga.¹⁵ Selain itu, sekat laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian kerja harus dihapuskan, karena itu peran perempuan dalam kancah feminis harus bisa berada dalam ranah publik, persis seperti peran laki-laki.¹⁶

Perdebatan mengenai kesetaraan semakin runcing dan sengit ketika Negara ikut andil dalam membatasi hak-hak perempuan. Pasal-pasal dalam perundang-undangan perkawinan (UUP, KUHP, KHI)¹⁷ dengan lantang menyuarakan bahwa posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Penyebutan suami sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga" termaktub dalam pasal 77 (1) Kompilasi Hukum Islam yang kemudian mengalami inkonsistensi terhadap ayat selanjutnya 77 (2) yang menyatakan bahwa kedudukan suami-istri adalah seimbang. Begitu pula yang terjadi dalam UUP No. 1 tahun 1974 dalam pasal 30 (1) dan (2) mengalami perbedaan pemahaman dengan ayat selanjutnya.¹⁸

Walaupun dalam beberapa kasus "istri yang menghasilkan uang", tapi tidak ada jaminan baginya untuk bisa mendapat posisi setara dengan suaminya.¹⁹

dan para khalifah. Lihat: Leila Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, terj. M.S. Nasrullah (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 102.

¹³ Berdasarkan pandangan ini, akhirnya banyak hukum yang disematkan pada laki-laki, seperti kepemimpinan Negara, kepemimpinan dalam sholat, berperang, adzan, khutbah, sholat jum'at, dan lain-lain. Dalam ranah keluargapun, terlihat banyak peran laki-laki yang mengungguli dari pada perempuan, sehingga muncul bias gender

¹⁴ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq az-Zawjayn* (Surabaya: al-Hidayah, 1975).

¹⁵ Hamidah, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 27.

¹⁶ M. Noor Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut Kyai Muchit Muzadi* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hlm. 11.

¹⁷ Pasal-pasal dalam KHI dipandang kurang merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam di Indonesia, khususnya dalam pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Hal ini dikarenakan pengambilan sumber rujukan dalam KHI diangkat dari fiqh klasik yang bernuansa Arab, bukan digali berdasarkan kearifan lokal yang berada pada tiap daerah. KHI juga mengukuhkan bahwa posisi Perempuan sebagai manusia nomor dua, terutama dalam soal poligami dan kewajiban suami-istri. Padahal di hadapan Allah keduanya sama-sama bekerja keras untuk bisa membentuk keluarga bahagia, tanpa diskriminasi dan tanpa yang satu dilebihkan sedang yang lain direndahkan. Lihat: Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, hlm. 160.

¹⁸ Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, hlm. 83

¹⁹ Alasan yang dapat dikemukakan karena dalam hakikat penciptaannya laki-laki diberi kelebihan otot yang kekar, fisik yang tangguh, kemampuan rasionalnya lebih menonjol dari

Dimana kegiatan perempuan dibatasi hanya berkutat dalam masalah rumah tangga (dapur, sumur, dan kasur). Hidup mereka dipersembahkan untuk mengabdikan kepada suami dan keluarganya. Oleh sebab itu, banyak sekali perempuan yang hanya tinggal di rumah dan tidak bekerja. Mereka bekerjapun, keberadaannya tidak akan dihargai. Upah yang mereka terima juga tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan.

Masyarakat Gayo Lues, pada dasarnya hanya menenal dua bentuk adat perkawinan yaitu bentuk perkawinan *juelen* dan bentuk perkawinan *angkap*. Dan dari kedua bentuk adat perkawinan tersebut tidak ada satupun bentuk adat perkawinan yang menempatkan kesetaraan suami istri dalam rumah tangga. Pada bentuk perkawinan *juelen*, perempuan hanya berfungsi sebagai pelayan suami dan keluarga. Istri hanya bisa bekerja pada sektor domestik, yaitu dapur, sumur dan kasur), ditambah lagi beban menopang beban hidup rumah tangga diantaranya harus bekerja di sawah, di ladang atau dipasar demi menambah penghasilan keluarga agar anak-anak bisa makan dan bersekolah. Akan tetapi suami tetap mendominasi dalam kehidupan rumah tangga, semua keputusan ada di tangan suami. Cristion Snouck Hongronje dalam catatannya menerangkan: Istri dalam suku Gayo secara teori tidak memiliki hak sedikitpun, tetapi hanya mengelola harta suami atau anak-anaknya,²⁰ Begitu juga pada bentuk perkawinan *angkap*, laki-laki hanya sebagai “pejantan” tanpa mempunyai banyak hak untuk mengambil keputusan dalam rumah tangga, kehidupan rumah tangga dikendalikan dan didominasi oleh istri.

Dari kedua bentuk perkawinan (*juelen* dan *angkap*) tersebut sebagai penyeimbang muncul bentuk ketiga yaitu adat perkawinan *kusokini*, yaitu sebuah bentuk adat perkawinan bahwa kehidupan rumah tangga ditentukan oleh kedua suami istri namun masih menganut sistem patriarki, sehingga kesetaraan suami istri dalam rumah tangga belum sepenuhnya bisa berimbang.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu kiranya mengadakan pengkajian ulang terkait tentang kesetaraan suami isteri dalam rumah tangga yang menjadi misi kemaslahatan dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di tengah-tengah perubahan sosial. Peneliti ingin melihat lebih dekat, seberapa jauh makna pembaharuan hukum keluarga yang bisa relevan terhadap konteks perkawinan di Indonesia saat ini. Karena sejatinya, ide pembaharuan yang diupayakan harus membuktikan ke-efektifitasan hukum tersebut di masyarakat. Karena seberapa jauh upaya pembaharuan dilakukan, namun pada kenyataannya belum bisa menjawab realitas yang terjadi di masyarakat, maka upaya tersebut hanya akan menjadi wacana yang didengungkan di atas kertas, sama sekali tidak memiliki nilai.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tulisan ini mengupas bagaimana kesetaraan suami-isteri dalam rumah tangga perspektif gender pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues.

emosionalnya, sehingga lagi-lagi posisi istri menjadi lemah. Lihat: Rachman, Islam Menjawab Semua Masalah Hidup..., hlm. 112.

²⁰ C Snouck Hurgronje, *Tanah Gayo Dan Penduduknya*, (Indenesian Netherlannds Coopretion in Islamic Studies (INIS) (Jakarta: 1996), hlm 53

B. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan yang berfungsi mencari penjelasan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif, ditulis dalam bentuk narasi untuk menggambarkan keseluruhan tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang disajikan.²¹ Dilakukan dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta yang ada dilapangan yang berkaitan dengan kesetaraan suami isteri dalam rumah tangga perspektif gender pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang kemudian nantinya dilakukan penarikan kesimpulan.

Data-data yang didapatkan bersumber dari *place, paper and person* melalui observasi langsung dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber, seperti Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, dan beberapa pasangan suami istri di Kabupaten Gayo Lues.

C. Kesetaraan Suami Istri dalam Keluarga pada Masyarakat Gayo Lues

Istilah *Gender* telah dipopulerkan oleh kaum *feminis* pada tahun 1977 di London. Sejak itu, isu-isu *patriarkal* tidak lagi didengungkan, tapi isu-isu tentang gender telah menggantikannya. Dalam Bahasa Indonesia, istilah gender dikaitkan dengan seks atau jenis kelamin.²² Didalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa *gender* adalah bagian dari konstruksi budaya yang berkembang di masyarakat, baik itu menyangkut peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²³

Membincang kesetaraan *gender* berarti membahas suatu kondisi perilaku kesetaraan yang berkeadilan terhadap laki-laki dan perempuan. Kondisi ini dapat dibangun melalui usaha-usaha pemberhentian perilaku diskriminasi yang selama ini telah mendarah daging secara sosial-budaya di masyarakat.²⁴ Khususnya di Indonesia, dimana korban kejahatan selalu milik perempuan dan pelaku kejahatan selalu dinisbahkan pada laki-laki, maka pembelaan *gender* adalah memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan. Apabila suatu ketika yang lemah dan tertindas dari kaum laki-laki, maka konotasi tafsir berwawasan *gender* tentu saja membela hak-hak kaum laki-laki.²⁵

Upaya untuk mengubah sesuatu yang sudah mendarah daging dan menjadi warisan ini tidaklah mudah. Karena pada umumnya hal yang dianggap warisan ini malah dianggap sesuatu yang wajar, dan selanjutnya dianggap adalah sebuah

²¹ Lexy J. Moleong., hlm. 11.

²² Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, cet. 2. Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 55.

²³ Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam", SAWWA, Vol. 9, No. 2, (April, 2014): hlm. 323-344.

²⁴ Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, hlm.53

²⁵ Nasaruddin Umar, *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002),

kebenaran. Sehingga berani mengubah kondisi yang “benar” ini akan dianggap sebagai merusak tatanan sosial, bahkan distigma sebagai melanggar ajaran agama.²⁶

Jika dalam keluarga, melakukan keadilan *gender* tidak harus mengubah aturan agama, akan tetapi bagaimana sebuah keluarga tersebut bisa mengajarkan kepada para anggotanya (khususnya suami istri) untuk melakukan peran dan tanggung jawab masing-masing secara adil. Yang dimaksud adil disini tidak harus sama rata, karena pada hakikatnya tugas dan kewajiban laki-laki dan perempuan jelaslah berbeda, maka dari itu harus dibagi secara proporsional.

Hakikatnya, segala ciptaan Allah adalah tanpa cacat dan cela. Segalanya diciptakan dengan penuh keteraturan, dan semuanya mengarah pada keseimbangan. Semisal pada anggota tubuh manusia, ada sepasang tangan yang berada di kanan-kiri, sepasang kaki, dan sepasang mata. Jika memang ada yang diciptakan-Nya satu seperti hidung, mulut dan kepala, maka posisinya pasti di tengah berdasarkan pertimbangan yang tepat antara kanan-kiri.²⁷

Semuanya atas pertimbangan keseimbangan. Begitu pentingnya Keseimbangan sampai-sampai tak ada yang luput dari ciptaan Allah yang dihadirkan tanpa seimbang. Laut, dengan pemandangan pantai yang eksotik menampakkan sisi yang membuat tubuh terasa segar dan bersemangat, tetapi hati-hati dengan gelombangnya yang bisa menciptakan ketakutan yang mencekam dalam diri.²⁸

Demikian pula dengan manusia, dalam penciptaan laki-laki dan perempuan juga hakikatnya diciptakan berpasangan. Namun, ada beberapa pandangan tentang letak perbedaan laki-laki dan perempuan. Sebagian orang mengatakan bahwa perbedaan keduanya terletak pada sifat kodrati, yakni dalam masalah seks atau biologis. Namun berbeda yang dilontarkan para aktifis gender mengenai perbedaan keduanya. Menurut mereka, letak berbedanya pada ranah sosial dan kultural.²⁹

Al-Qur’ān menjelaskan tentang persamaan laki-laki dan perempuan dalam dua hal. Pertama, asal-usul penciptaan. Al-Qur’ān telah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam asal penciptaan (QS. Al-Hujurat: 13), Kedua, tanggung jawab dan pahala. Islam telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab kemanusiaannya (QS. al-Mukmin: 40), Islam juga menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam mematuhi undang-undang ketuhanan dan perintah-perintah agama (QS. al-Ahzab: 36), Allah juga telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab politik demi kemaslahatan masyarakat (QS. at-Taubah: 71). Tidak ada perbedaan

²⁶ Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, hlm. 59.

²⁷ Afifah Afra dan Riawani Elita, *Sayap-Sayap Sakinah: Menuju Akad Nikah, Pernik Walimah, Menuju Sakinah, hingga Kiat Bangun Rumah Tangga Penuh Berkah*, (Surakarta: Indiva, 2014), hlm. 40.

²⁸ Afra, *Sayap-Sayap Sakinah...*, hlm. 42

²⁹ Muhammad Muhyidin, *Bangga Menjadi Muslimah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 60.

wilayah antara kawasan umum dan khusus, karena sesungguhnya kadar tanggung jawab laki-laki mukmin dan perempuan mukmin itu sama.³⁰

Dalam menafsirkan makna “pemimpin” yang termaktub dalam surat an-Nisā’: 34, para Ulamā’ selaku mufassir memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan golongan kaum feminis. Perbedaan ini terjadi dalam menilai makna dari ayat al-Qur’ān, apakah makna tersebut bersifat normatif atau kontekstual. Jika makna “pemimpin” diartikan secara normatif, maka posisi laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah sebuah kedudukan yang permanen dan tidak bisa dirubah lagi. Akan tetapi, jika makna tersebut diartikan secara kontekstual, maka kepemimpinan rumah tangga tidak selamanya berada di pundak laki-laki, perempuan juga bisa menyandang seorang pemimpin jika memang konteks sosialnya mengharuskan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga.³¹ Oleh karena itu, tidak dibenarkan oleh agama jika kemudian makna “pemimpin” yang ditujukan kepada laki-laki dibuat legitimasi untuk mendiskreditkan posisi perempuan dan menimbulkan ketidakadilan kepada mereka dalam keluarga.³²

Dalam ketentuan adat perkawinan Gayo Lues, kedudukan suami istri dalam keluarga sangat ditentukan oleh bentuk perkawinan adat yang dilaksanakan.³³ Jadi perkawinan dalam hukum adat bukan hanya sebatas hubungan dalam keperdataan saja berupa hak dan kewajiban suami istri, warisan, harta bersama, melainkan hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat antara pihak suami dan istri. Perkawinan adat Gayo Lues dikenal dengan tiga sistem kekerabatan dalam perkawinannya yakni patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari pihak bapak, dan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari pihak ibu, sedangkan bilateral adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari pihak bapak dan ibu. Perkawinan adat Lampung sebagian besar menganut sistem kekerabatan patrilineal, namun pada masyarakat adat Gayo Lues mayoritas menganut sistem kekerabatan patrilineal yang bentuk perkawinannya *juelen* (jujuran). Sedangkan kekerabatan matrilineal bentuk perkawinannya adalah *angkap*, dan kekerabatan garis keturunan bapak dan ibu adalah perkawinan *kusokini*.

Perkawinan *juelen* adalah bentuk perkawinan yang mana seorang perempuan (istri) masuk ke dalam keluarga laki-laki (suami) dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak laki-laki. Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal seperti masyarakat Gayo Lues, anak laki-laki yang akan melanjutkan garis keturunan, agar garis keturunan tidak hilang dan terputus. Dalam perkawinan *juelen* semua uang *jujuran* dan biaya untuk melakukan

³⁰ Muhammad Haitsam al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, terj. Salafuddin Asmu’i, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 34

³¹ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur’an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 121.

³² Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga”..., hlm. 62.

³³ Perkawinan adat adalah perkawinan yang bukan hanya sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustitia, hlm.14.

perkawinan secara keseluruhan mulai dari awal prosesi adat sampai resepsi ditanggung oleh pihak laki-laki (calon suami).

Setelah perkawinan terjadi, maka istri berada di bawah kekuasaan suami dan kedudukan bergantung pada bentuk perkawinan *juelen* yang berlaku. Pada Perkawinan *juelen* yang terjadi pihak suami yang lebih berperan dalam segala urusan. Pada masyarakat adat Gayo Lues setelah istri berada dalam lingkungan kerabat suami, maka istri dalam segala tindakannya harus berdasarkan persetujuan dari suami. Dan tugas serta perannya harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suami dari pada kepentingan kerabat asalnya.

Berbicara mengenai kekerabatan dalam perkawinan *juelen* bahwa istri setelah melakukan perkawinan maka harus tunduk pada peraturan dari kerabat pihak suami. Dalam perkawinan *juelen* istri harus meninggalkan keluarganya dan menetap di lingkungan pihak suami dengan begitu perkawinan *juelen* menimbulkan akibat hukum bagi keluarga, kekerabatan dan harta kekayaan.

Perkawinan *angkap* adalah bentuk perkawinan yang mana seorang laki-laki (suami) masuk ke dalam keluarga perempuan (istri) dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak perempuan. Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal seperti masyarakat suku Gayo Lues, anak laki-laki yang akan melanjutkan garis keturunan, agar garis keturunan tidak hilang dan terputus. Apabila seseorang tidak memiliki anak laki-laki yang melanjutkan keturunan, maka diadakan perkawinan *angkap* yang merupakan bentuk perkawinan perempuan yang membeli laki-laki dan laki-laki tersebut ikut tinggal bersama dengan kerabat perempuan tujuannya agar garis keturunan dari pihak perempuan tidak terputus. Dalam perkawinan *angkap*, yang mana calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan. Uang jujur adalah uang yang diberikan oleh keluarga atau kerabat dari laki-laki kepada calon mertua atau kerabat dari pihak perempuan. Adapun biaya untuk melakukan perkawinan semanda secara keseluruhan biaya pernikahan mulai dari awal prosesi adat sampai resepsi ditanggung oleh pihak perempuan.

Setelah perkawinan terjadi, maka suami berada di bawah kekuasaan istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan *angkap* yang berlaku. Pada Perkawinan *angkap* yang terjadi pihak istri yang lebih berperan dalam segala urusan. Pada masyarakat adat Gayo Lues setelah suami berada dalam lingkungan kerabat istri, maka suami dalam segala perbuatannya harus berdasarkan persetujuan dari pihak istri. Namun dengan demikian tidak berarti hubungan hukum antara suami dengan keluarganya menjadi hilang, tetapi tugas dan perannya sudah berlainan harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak istri dari pada kepentingan kerabat asalnya.

Berbicara mengenai kekerabatan dalam perkawinan *angkap* bahwa suami setelah melakukan perkawinan *angkap* maka harus tunduk pada peraturan dari kerabat pihak istri. Dalam perkawinan *angkap* suami harus meninggalkan keluarganya dan menetap di lingkungan pihak istri dengan begitu perkawinan *angkap* menimbulkan akibat hukum bagi keluarga, kekerabatan dan harta kekayaan.

D. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga

Hak disini adalah sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sebuah keharusan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Kewajiban timbul karena adanya hak yang melekat pada seseorang karena akibat hukum. Hubungannya dengan relasi suami-istri, dimana keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi demi tercapainya tujuan dari sebuah pernikahan.³⁴

Selama ini, adanya pernyataan bahwa suami adalah “kepala keluarga” dan istri sebagai “ibu rumah tangga” menimbulkan asumsi dalam pikiran masyarakat bahwa hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga ibaratnya seperti sebuah tangga, bertingkat-tingkat. Posisi suami yang diategorikan “kepala” menjadikannya otomatis memiliki hak dan kewajiban di atas istri yang hanya sebagai “ibu rumah tangga”. Adanya persepsi ini mengakibatkan timbulnya diskriminasi dan hak dominasi dalam keluarga.³⁵

Pernyataan di atas didukung dengan pernyataan pasal-pasal dalam KHI yang mengandung bias gender. Pasal-pasal tersebut disinyalir memarginalkan perempuan karena antara pasal yang satu dengan yang lainnya banyak mengalami inkonsistensi. Contohnya dalam pasal 79 ayat (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga; (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Ayat (1) mengalami ketidaksesuaian dengan ayat (2) dan (3), dimana ayat selanjutnya menyatakan bahwa kedudukan suami-istri adalah seimbang dalam segala aspek kehidupannya.

Selanjutnya, pada pasal 80 tentang kewajiban suami menyatakan: (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama; (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Didalam pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) ini kesemuanya mengunggulkan posisi laki-laki. Seolah-olah dalam keluarga hanya istrilah yang patut menerima bimbingan karena ketidakmampuannya dalam hal pengetahuan agama, akan tetapi pada kenyataannya terkadang berbeda. Realitas yang terjadi di masyarakat malah suami yang dibimbing oleh istri karena kurangnya pengetahuan agama yang dimiliki suami.

Pasal 83 mengenai kewajiban istri: (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam; (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

³⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 159.

³⁵ Subekti, “*Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga*”..., 67.

Lebih-lebih dalam pasal ini, istri dituntut untuk selalu berbakti kepada suaminya lahir batin. Hal inilah yang mengakibatkan posisi perempuan menjadi terpinggirkan. Perempuan benar-benar menjadi makhluk nomor dua setelah laki-laki, dimana di dalam kehidupannya tidak ada yang bisa dilakukannya selain mengabdikan diri untuk suaminya.

Kehidupan rumah tangga dalam masyarakat Kabupaten Gayo Lues, secara umum lebih didominasi oleh suami karena suami dianggap dan diposisikan sebagai *reje/* pemimpin dalam keluarga sehingga semuanya harus dilayani. Kedudukan suami dalam rumah yang berstatus sebagai kepala rumah tangga yang dipercayakan mengurus tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup dan mengurus semua yang terjadi pada keluarga yang sering disebut urusan publik, sedangkan istri dipercayakan penuh mengurus semua urusan rumah (dapur, sumur, dan kasur) atau yang biasa disebut dengan urusan domestik. Pada umumnya pada masyarakat Gayo Lues kekuasaan dalam rumah tangga sepenuhnya di bawah kendali suami sedangkan isteri hanya berperan dalam rumah tangga.³⁶

Kehidupan rumah tangga pada masyarakat Gayo Lues jika dilihat melalui perspektif gender, suami istri tidak memiliki hak dan kewajiban yang setara. Sebagai contoh, dalam perkawinan *juelen* bahwa istri seolah-olah tidak memiliki hak dalam rumah tangga, yang ada hanya kewajiban. Seperti kewajiban patuh dan taat kepada suami, kewajiban melaksanakan pekerjaan dapur, kewajiban melaksanakan pekerjaan sumur, kewajiban melayani suami di kasur, dan seterusnya. Tidak ada hak dan kekuasaan atas harta benda, tidak ada hak untuk bermasyarakat tanpa ada izin dari suami. Dan ketika suami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik seperti mencuci, memasak, ke pasar menjemur pakaian dalam perkawinan *juelen* merupakan sesuatu yang dianggap tabu. Sampai-sampai untuk menentukan pendidikan anak, seorang istri tidak mempunyai hak, kesemuanya harus diputuskan oleh suami.

Begitu juga ketika dalam bentuk perkawinan *angkap*, seolah-oleh suami tidak memiliki hak, yang ada hanya kewajiban. Bahkan untuk menjenguk orang tua kandungpun, seorang suami harus minta izin kepada suami. Semua pekerjaan domestik yang dikerjakan suami mulai dari memasak, mencuci, menjaga anak, menjemur pakaian merupakan sesuatu yang dianggap biasa dan tidak dianggap tabu. Sampai di ruang publik dalam kehidupan sosial suami yang berstatus kawin *angkap* tidak diterima sebagai pemimpin, tetap sebagai pekerja dan pengikut. Tidak punya hak untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam masyarakat.

E. Analisis Kesetaraan Suami Istri dalam Rumah Tangga Persepektif Gender pada Masyarakat Gayo Lues

Kesetaraan adalah memposisikan setara/ sejajar antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan di masyarakat. Laki-laki dan perempuan memiliki

³⁶ Hasil Wawancara dengan Tengku Jemerin, M.Pd, Tokoh Agama Kabupaten Gayo Lues, 23 Mei 2023.

kesempatan dan hak-hak yang sama dalam hal menerima pendidikan, berpolitik, serta peran-peran sosial lainnya.³⁷ Semua itu ditujukan untuk mengangkat dan memartabatkan hak-hak asasi manusia khususnya perempuan yang selama ini sering mengalami tindakan *distorsi*.

Salah satu ayat yang diusung oleh tokoh *gender* dalam kaitannya menyetarakan hak-hak perempuan sebagai istri adalah konsep “*Qawwām*” dalam surat an-Nisa’: 34.

Selama ini makna “*Qawwām*” diartikan sebagai superior untuk laki-laki sehingga posisi laki-laki sebagai suami jauh satu tingkat berkuasa di atas istri dan keluarganya.³⁸ Musdah berupaya untuk memaknai kembali kata “*Qawwām*” dengan lebih mamanusiakan perempuan. Artinya, menurut Musdah, makna “*Qawwām*” yang selama ini diartikan bahwa laki-laki adalah “kepala keluarga” atau pemimpin bagi perempuan dalam keluarganya bukanlah sebuah ketentuan mutlak yang dipunyai suami, dalam suatu keadaan bisa saja kondisinya berubah, pihak laki-laki sudah tidak mampu menjadi “*Qawwām*” bagi keluarganya, maka posisi “*Qawwām*” bisa ditawarkan kepada perempuan yang memang memiliki kualifikasi menyandang posisi tersebut.³⁹

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai kata “*Qawwām*”, yakni: Pertama, ayat di atas harus dimaknai secara utuh, tidak sepotong-potong seperti yang disosialisasikan terhadap masyarakat sehingga menimbulkan multi tafsir. Kedua, ayat ini berbicara dalam konteks relasi suami istri dalam ranah keluarga, tidak mencakup hubungan laki-laki dan perempuan dalam ruang publik.⁴⁰

Penggunaan kata “kepala” dan “pemimpin” yang disandarkan pada laki-laki akibat multi tafsir ini akan mendudukkan laki-laki sebagai manusia yang berkuasa dan sangat terkesan *otoriter*. Implikasi yang akan nampak di masyarakat adalah suami seperti mendapat legitimasi untuk melakukan sesuatu dalam keluarganya sesuai dengan kehendaknya. Hal inilah yang menurut Musdah akan memicu terjadinya perilaku dominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan segala bentuk kekerasan yang sering terjadi pada perempuan dalam keluarga.⁴¹

Pendapat atau tawaran pengusung *gender* tentang kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga ini didasarkan pada pandangan teologisnya bahwa perempuan juga harus memiliki kemandirian, diantaranya:

1. Perempuan memiliki kemandirian politik (*al-istiqlal al-siyasah*). QS. an-Naml (27): 23 menyatakan bahwa figure kepemimpinan seperti Ratu Balqis yang memerintah kerajaan super power (*‘arsyun ‘adzim*).
2. Kemandirian dalam bidang ekonomi (*al-istiqlal al-iqtishadi*) QS. an-Nahl (16): 97. Seperti dijelaskan dalam al-Qur’an, kisah perempuan pengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa di Madyan (QS. Al-Qashash (28): 23).

³⁷ Mulia, *Muslimah Reformis...*, hlm. 228

³⁸ Mulia, *Muslimah Reformis...*, hlm. 376

³⁹ Subekti, “*Kesetaraan Suami dan Istri...*”, hlm. 69.

⁴⁰ Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, hlm. 85

⁴¹ Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan...*, hlm. 19.

3. Muslimah harus memiliki kemandirian individual (*al-istiqlal alsyakhshi*). Perempuan pada zaman Nabi diberikan kebebasan untuk bisa meraih prestasi seperti yang diraih oleh laki-laki baik dalam sektor kehidupan di masyarakat, politik, ekonomi, dan berbagai sektor publik lainnya.

Oleh karena itu, di dalam al-Qur'ān perempuan dianjurkan untuk memiliki keberanian untuk menentukan pilihan yang dianggapnya benar sekalipun berada di hadapan suaminya (QS. At-Tahrim (66): 11) atau menentang orang banyak (QS. At-Tahrim (66): 12).⁴²

Menurut peneliti, konsep yang ditawarkan penggiat gender dalam melakukan reinterpretasi terhadap makna “*qawwam*” dalam ayat 34 dari surat an-Nisa’ di atas adalah sebuah bentuk penyegaran baru dalam bidang tafsir dan pemahaman keislaman kepada masyarakat. Dengan begitu, Mudah mengharapkan pandangan-pandangan *stereotype* terhadap perempuan dapat terkikis dan melebur seiring dengan terealisasinya nilai-nilai kemanusiaan dalam memperhatikan perbaikan nasib perempuan.

Pendapat feminis lain, Ashgar Ali Engineer mengartikan kata *Qawwām* sebagai sebuah deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada saat itu, dan bukanlah suatu patokan yang harus selalu dipraktekkan. Menurutnya, pernyataan *Qawwām* di atas hanyalah sebagai istilah bahwa suami sebagai pengatur rumah tangga, bukan berarti posisinya harus menjadi pemimpin.⁴³ Ashgar menyatakan:

“Yang membuat laki-laki menjadi unggul posisinya adalah karena kurangnya kesadaran perempuan pada saat itu, dimana mereka menganggap bahwa peran domestik yang mereka jalani lebih rendah dari posisi laki-laki sebagai pencari nafkah. Jika seandainya mereka (para istri) menyadari bahwa perannya dalam ranah domestik seharusnya diganjar dan diberi penghargaan yang serupa dengan kewajiban laki-laki memberi nafkah,⁴⁴ maka posisi laki-laki sebagai pencari nafkah tidak bisa lagi diunggulkan, karena secara posisi laki-laki dan perempuan sejajar, perempuan dengan peran domestiknya, sedangkan laki-laki mengimbanginya dengan memberikan perlindungan dan memberi nafkah yang kemudian dalam al-Qur’ān dikategorikan *Qawwām* itu.”⁴⁵

Dari beberapa pernyataan di atas, hemat peneliti bahwa semua pernyataan yang dilontarkan oleh kaum feminis sejatinya ingin mengangkat derajat perempuan bisa setara dengan laki-laki dalam ranah keluarga. Namun, pada kenyataannya, hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda sehingga untuk menyamakannya 50:50 seperti tidaklah mungkin bisa dicapai. Akan tetapi, yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana menciptakan

⁴² Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan...*, hlm. 18.

⁴³ Perpustakaan Nasional RI, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam, dalam Mansour Fakh, Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 53.

⁴⁴ Q.S. al-Baqarah (2): 21.

⁴⁵ Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm. 61.

keharmonisan diantara keduanya melalui perbedaan-perbedaan tersebut. Hal ini senada dengan pernyataan tokoh tafsir kontemporer, Quraish Shihab. Beliau menyatakan dalam tafsirnya:

“Perbedaan yang dimiliki laki-laki dan perempuan adalah fitrah. Artinya, laki-laki dengan sifat maskulinnya dan perempuan dengan feminin dan lemah-lembutnya. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anaknya. Sebaliknya, kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istrinya adalah sebuah tuntunan sesuai dengan fitrah manusia dan seharusnya juga merupakan sebuah kebanggaan bagi suami apabila bisa memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagai bentuk rasa cinta terhadap keluarganya.”⁴⁶

Perlu disadari bahwa permasalahan dalam kehidupan keluarga adalah sesuatu yang sangat kompleks. Menyetarakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga juga merupakan bagian darinya. Ulama’ klasik berupaya untuk terus memurnikan ajaran Islam dengan berusaha mengembalikan segala permasalahan umat, khususnya dibidang keluarga pada konteks agama. Namun, usaha ini kian mendapat kritikan dari kaum feminis, yang menganggap bahwa apa yang didengungkan ulama’ klasik adalah pandangan yang cenderung *misoginis* dan terlalu mendiskriminasi perempuan, terutama dalam hal membatasinya dalam ranah domestik. Pandangan ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’ān tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan serta hadith-hadith Nabi yang menyatakan bahwa kewajiban perempuan untuk selalu taat dalam melayani suaminya, begitupula dengan adanya pernyataan bahwa perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin.⁴⁷

Sejatinya, konsep hak dan kewajiban suami-istri tidak bisa dipahami hanya dengan menggunakan satu ayat saja, karena penafsiran dalam ayat tersebut membutuhkan penjelasan dari beberapa ayat lain yang juga terkait di dalamnya. Perlu dibangun kesadaran bahwa pada hakikatnya tidak ada doktrin agama yang di dalamnya cenderung bias *gender*, yakni mengunggulkan salah satu *gender* dan mendiskreditkan golongan *gender* yang lain karena agama diturunkan kepada umat manusia untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Berdasarkan alasan ini, diharapkan bias yang terjadi dengan latar belakang apapun dapat dipahami dengan bijak dan tentunya dikaji lebih dalam lagi berdasarkan dalil-dalil yang kuat.

F. Penutup

Berdasarkan uraian dan analisa masalah sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kesetaraan antara suami dan istri dalam keluarga perspektif gender pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues belum berada pada titik tengah. Secara kedudukan, hak dan kewajiban antara suami istri masih belum berimbang,

⁴⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, hlm. 516.

⁴⁷ Jenal Aripin, “*Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik*”, *Ahkam*, Vol XII, No. 2, (Juli, 2012): 17-24.

kehidupan rumah tangga pada masyarakat Gayo Lues masih didominasi oleh suami pada terjadi bentuk perkawinan *juelen*, dan saat terjadi bentuk perkawinan *angkap* maka penguasaan rumah tangga lebih didominasi istri. Hal ini dipengaruhi oleh adat dan budaya, serta menganggap konsep fikih keluarga yang ada merupakan sesuatu yang sudah final. Sebab tidak mengikuti adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat sesuatu yang dianggap tabu, dan mengkaji ulang konsep fikih sesuatu yang dianggap melanggar ajaran agama.

Walaupun ada usaha untuk mencapai kearah kesetaraan berbasis gender dengan munculnya bentuk adat perkawinan yang ketiga yaitu *kusokini*, akan tetapi masih belum bisa memberikan kesetaraan gender secara maksimal. Akan tetapi hanya baru bisa bergeser sedikit kearah yang lebih baik. Hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor pendidikan baik pendidikan suami maupun pendidikan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Munirul, *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Afra, Afifah dan Riawani Elita, *Sayap-Sayap Sakinah: Menuju Akad Nikah, Pernik Walimah, Menuju Sakinah, Hingga Kiat Bangun Rumah Tangga Penuh Berkah*, Surakarta: Indiva, 2014.
- Ahmed, Leila, *Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, terj. M.S. Nasrullah, Jakarta: Lentera, 2000.
- Al-Bantani, Syaikh Nawawi, *'Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq az-Zawjain*, Surabaya: al-Hidayah, 1975.
- Al-Bari, Haya binti Mubarak, *Mausu'at al-Mar'ah al-Muslimah*. Terj. Amir Hamzah Fachruddin, Cet. I, Jakarta: Darul Falah, 1997.
- Al-Khayyath, Muhammad Haitsam, *Problematika Muslimah di Era Modern*, terj. Salafuddin Asmu'i, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Aripin, Jenal, "Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik", *Ahkam*, Vol XII, No. 2, (Juli, 2012):
- Az-Zamakhsyari, Abû al-Qasim Mahmud bin Umar, *al-Kasysyaf an-Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*, juz I, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt.
- Ch, Mufidah (ed.), *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?, cet-I*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

- Harisuddin, M. Noor, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut Kyai Muchit Muzadi*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Hurgronje, C. Snouck, *Tanah Gayo Dan Penduduknya*, (Indonesian Netherlannds Coopretion in Islamic Studies (INIS), Jakarta: 1996.
- Ibn Katsir, Abul Fida`Ismail, *Tafsir al-Qur`an al-Adhim, Juz 1*, Beirut: Libanon Muassasah al-Kutub as-Tsaqafiyah, 1993.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Mahmudi, Zaenul, *Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*, Malang: UIN-Maliki Press, 2009.
- Mazaya, Viky, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam", SAWWA, Vol. 9, No. 2, (April, 2014):
- Moleong, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Muhyidin, Muhammad, *Bangga Menjadi Muslimah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- _____, Musdah, *Islam & Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- _____, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, cet. 2*. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- _____, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Bandung: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- _____, *Membangun Surga di Bumi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Perpustakaan Nasional RI, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam, dalam Mansour Fakhri, Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Rato, Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru, cet-7*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Subekti, Muhamad, "Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)," Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Syarifudin, Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Umar, Nasaruddin, *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002.